

**PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI
SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM
KEJAHATAN KORPORASI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FARIS AKSA

NPM. 1706200077



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FARIS AKSA
NPM : 1706200077
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI
SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM
KEJAHATAN KORPORASI

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA WANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0111048102



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 17 September 2021, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FARIS AKSA
NPM : 1706200077
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH
Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
 NIP : 196003031986012001

FAISAL
Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
 NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARIS AKSA
 NPM : 1706200077
 PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
 PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2021

DOSEN PEMBIMBING


H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
 NIP/NIDN/NIDK: 0111048102

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FARIS AKSA
NPM : 1706200077
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI
RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI
PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 September 2021

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD FARIS AKSA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FARIS AKSA
NPM : 1706200077
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 April 2021	Pengarahan skripsi	
11 Mei 2021	Perbaikan terhadap penulisan	
18 Juni 2021	Perhatikan dan sempaihan kata belah	
22 Juni 2021	Perhatikan dan lihat kutabak kali	
25 Juni 2021	Perbaiki penulisan	
13 Juli 2021	Perbaiki kesimpulan dan saran	
27 Juli 2021	Perbaikan daftar pustaka	
20 Agustus 2021	Perbaikan dan sempaihan penulisan	
20 Agustus 2021	Ace untuk dipubungah & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH, MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Astiani Harahap, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENDEKATAN RESTORATIF MELALUI RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Muhammad Faris Aksa

Korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Korporasi memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering pula disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana korporasi telah banyak dilakukan oleh berbagai negara, baik melalui pendekatan kerjasama internasional maupun melalui penegakan hukum di negara masing-masing namun dapat dikatakan hasilnya belum memuaskan. Hal tersebut diakibatkan karena disamping sistem hukum (pidana) yang berdeda-beda dalam setiap negara, juga sistem pemidanaan yang cenderung lebih menekankan aspek pembalasan untuk memberi efek jera kepada pelaku. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jalan keluar dalam penyelesaian berbagai kasus kejahatan dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia pada awalnya lebih menekankan pendekatan yang bersifat represif dan preventif, namun dalam perkembangannya terlihat beberapa perubahan, yaitu menggunakan pendekatan represif, preventif dan restoratif secara bersama-sama, baik terhadap ketentuan hukum pidana materiil maupun formil.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pendekatan restoratif merupakan sebuah tujuan untuk menghancurkan hukum pidana atau melebur hukum pidana, karena pendekatan restoratif yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restoratif justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* yaitu suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pendekatan Restoratif, Restitusi, Korporasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing, juga kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum dan bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Alm ayahanda Jakson Iskandar dan ibunda Mirsa Astuti, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada adik kandung Feby Sabrina Aksa yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini. Dan juga kepada abang Alm. Muhammad Alfi Fathur Aksa atas dukungan serta perjuangannya dalam menafkahi untuk membiayai perkuliahan.
7. Kepada Putri Karina Sitepu yang tidak lelahnya terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan yaitu Sholihudin Al-Fauji Siregar, Roby Reza, Muhammad Audi Pratama Susanto, Reza Casviri, Deflan Ustadi Rambe, Muhammad Imam Mirza, Fajar Budi Kusuma dan Zulham Ahmad Sukur yang tidak

ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

9. Kepada seluruh teman-teman kelas B1 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada teman-teman semasa sekolah di SMA Al-Ulum yaitu Muhammad Fiqih, Fahmi Idris, Nadya Juwita, Fakhira, Hanifa Chairunnisa, dan Rizky Chairunnisa.
11. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 10 September 2021

Hormat Saya,

Muhammad Faris Aksa

(1706200077)

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Restoratif.....	16
B. Sanksi Pidana	20
C. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	34
B. Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi dalam Kejahatan Korporasi .	43
C. Hambatan-Hambatan dalam Pendekatan Restoratif.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat yang semakin modern sudah tidak terbandung lagi dewasa ini. Keadaan seperti ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat atau dampak positif yang besar bagi seluruh kehidupan manusia sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif yaitu adanya globalisasi kejahatan, yakni sebuah kondisi meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (modus operandi) tindak pidana atau kejahatan di berbagai negara dan antar negara.

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat bahkan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya.

Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin suatu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya dan teknologi serta modernisasi tepatnya dalam hal kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika khususnya di bidang ekonomi, komputer, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia, seolah-olah membuat batas-batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi tidak berlaku lagi. Dengan adanya perkembangan tersebut suatu peristiwa dapat dilakukan di satu negara tetapi berdampak terhadap negara lain, suatu informasi dapat langsung menyebar ke belahan dunia pada waktu yang bersamaan. Dalam bidang ekonomi misalnya, suatu

transaksi keuangan tidak lagi dilakukan dalam batas-batas suatu negara tetapi dengan mudah dan dalam waktu yang sangat singkat dapat dilakukan lintas batas negara.¹

Korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts person*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²

Dalam rumusan lain, kejahatan korporasi juga dikatakan sebagai kejahatan ekonomi yaitu suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kejahatan tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38 yang bebrbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh

¹ Kristiani. 2016. *Kejahatan korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

² Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Korporasi memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering pula disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi.³

Walaupun upaya-upaya hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korporasi telah banyak dilakukan oleh berbagai negara, baik melalui pendekatan kerjasama internasional maupun melalui penegakan hukum di negara masing-masing namun dapat dikatakan hasilnya belum memuaskan. Hal tersebut diakibatkan karena disamping sistem hukum (pidana) yang berdeda-beda dalam setiap negara, juga sistem pemidanaan yang cenderung lebih menekankan aspek pembalasan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan kepentingan terhadap korban kurang terwakili dan sering terabaikan.⁴

Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan perubahan perubahan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*). Kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jalan keluar dalam penyelesaian berbagai kasus kejahatan dengan cara yang lebih bertanggungjawab.

³ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁴*Ibid.*, halaman 12.

Pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia pada awalnya lebih menekankan pendekatan yang bersifat represif dan preventif, namun dalam perkembangannya terlihat beberapa perubahan, yaitu menggunakan pendekatan represif, preventif dan restoratif secara bersama-sama, baik terhadap ketentuan hukum pidana materiil maupun formil.

Pendekatan represif mencerminkan teori pidana yang mengutamakan penjeraan dan pencegahan khusus. Pendekatan preventif, yaitu merupakan sistem pencegahan kejahatan yang efektif. Pendekatan restoratif, yaitu pengaturan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana termasuk mekanisme dan proses penyitaan yang sangat di perlukan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.⁵

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, hadirnya pendekatan restoratif dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk menghancurkan hukum pidana atau melebur hukum pidana, karena pendekatan restoratif yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restoratif justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* yaitu suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif juga menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.⁶ Sebagaimana

⁵*Ibid.*, halaman 15.

⁶ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *dalam jurnal (Jurnal Law Pro Justita)*, Volume 2, Nomor 2 2017, halaman 46.

dalam sebuah kasus yang menimpa pada PT. Bank Lippo Tbk, dari informasi resmi Bapepam yang disampaikan kepada publik pada tanggal 17 Maret 2003 bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Lippo Tbk selaku korporasi yaitu telah melakukan membuat laporan keuangan ganda melalui rekayasa pembukuan dengan mencantumkan komposisi penurunan beberapa akun seperti penurunan nilai aset yang diambil alih (AYDA); penurunan total aktiva; pencantuman kerugian korporasi, dan penurunan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) dalam waktu yang relatif singkat dan pelaporan isi data yang berbeda kepada dua lembaga yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda pula, maka sesuai dengan Pasal 93b UUPM dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Lippo Tbk telah melakukan tindak pidana dalam harus dikenai sanksi pidana restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 UUPM pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar.

Tindakan PT. Bank Lippo Tbk dengan membuat laporan keuangan yang menyesatkan dapat diduga bertujuan untuk menurunkan nilai saham PT. Bank Lippo sehingga dengan penurunan nilai saham tersebut maka pemilik lama dapat membeli kembali untuk menguasai saham mayoritas PT. Bank Lippo Tbk melalui pembelian saham yang relatif lebih murah melalui pasar modal. Terhadap hal-hal tersebut maka seharusnya Bapepam melakukan antara lain:

- a. Penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan bahwa tindakan penyesatan informasi adalah berkaitan dengan rencana penurunan nilai saham PT. Bank Lippo Tbk.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang adanya dugaan bahwa scenario RUPSLB yang masih mengangkat pengurus dan atau pemegang

saham lama sebagai pengurus dan komisaris PT. Bank Lippo Tbk yang baru adalah merupakan persekongkolan antara pemilik saham lama dengan pengurus BPPN secara terorganisir.

- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang ikut membantu rencana pemilik lama untuk menguasai mayoritas saham PT. Bank Lippo Tbk yang dapat merugikan atau setidaknya telah berpotensi dapat merugikan keuangan negara selaku pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, maka pengurus dan korporasi PT. Bank Lippo Tbk harus dijatuhi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPM.

Bahwa ternyata, dalam proses penyelesaian selanjutnya Bapepam telah memutuskan untuk memberi sanksi yang bersifat administrative berupa denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang harus disetorkan kepada negara yang didasari oleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Bapepam.

Dalam kaitan dengan proses penyelesaian kasus PT. Bank Lippo Tbk yang dilakukan oleh Bapepam yang diikuti dengan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana disebut diatas merupakan pelaksanaan hak diskresi yang dimiliki oleh Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 tentang Pasar Modal yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Bapepam mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/penyelidikan; penyidikan terhadap bagi setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan Pasar Modal.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang dianggap terkait dalam penyelesaian kasus PT. Bank Lippo dan tidak dilanjutkannya kasus tersebut ke tahap penyidikan yang kemudian diikuti dengan penjatuhan sanksi yang bersifat administratif memperlihatkan bahwa Bapepam telah mempergunakan hak diskresinya untuk memfungsikan Bapepam sebagai lembaga mediasi.

Pendekatan restoratif memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Bila *restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.⁷

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk

⁷ Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op. Cit*, halaman 125.

menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta memberikan rasa empati kepada korban.⁸

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Penyelesaian Kejahatan Korporasi**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Bagaimana penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang pidana?
- b. Bagaimana konsep pendekatan restoratif melalui restitusi dalam kejahatan korporasi?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pendekatan restoratif untuk menanggulangi kejahatan korporasi?

2. Faedah Penelitian

⁸ M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 240.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum korporasi. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat memahami tentang pendekatan restoratif melalui restitusi sebagai alternatif sanksi dalam kejahatan korporasi.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang pidana.
2. Guna mengetahui pendekatan restoratif melalui restitusi dalam kejahatan korporasi.

3. Untuk mengetahui kendala dalam praktik penyelesaian kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif dengan cara restitusi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁹ Definisi operasional itu antara lain:

1. Kejahatan korporasi adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi itu sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, penggelapan dana perusahaan oleh pengurus korporasi maupun para karyawan pekerja terhadap korporasi.¹⁰
2. Pendekatan Restoratif adalah merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptannya keadilan dan keseimbangan seperti semula yang menguntungkan dan memenangkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu pelaku dan korban.¹¹

⁹Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op.Cit.*, halaman 3

¹¹ M. Ali Zidan, *Op., Cit*, halaman 244.

3. Restitusi adalah pengganti kerugian, atau suatu tindakan pemulihan kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan oleh pelaku setelah terjadinya tindak pidana yang dialami oleh korban dengan cara membayar kerugian.¹²
4. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korporasi”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang memiliki judul hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Moh. Sukhron Khasany, NPM 15340053, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2019, yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Hidup Perspektif Restorative Justice”**. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang artinya lebih menelaah dan mendeskripsikan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk dan rumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap

¹² Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54/ini-poin-poin-pppelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 13.18 WIB.

¹³ Mahrus Ali. *Op., Cit*, halaman 65.

korban kejahatan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Restorative Justice*.

2. Skripsi Iqoatur Rizkiyah, NPM 132211100, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017, yang berjudul “ Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analitik, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif. Kemudian penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jp, dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih menekankan dan mengarah kepada aspek bentuk kejahatan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, pendekatan restoratif melalui restitusi dalam penyelesaian kejahatan korporasi, dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pendekatan restoratif untuk menanggulangi kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif dengan cara restitusi.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang pendekatan restoratif melalui restitusi sebagai alternatif sanksi pidana dalam kejahatan korporasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pendekatan restoratif melalui restitusi sebagai alternatif sanksi pidana dalam kejahatan korporasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan

sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang Dasar.

Sumber data dari hukum Islam:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Muddatstsir Ayat 38.
- b. Q.S Al-Baqarah Ayat 178.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁴ seperti:
 - 1) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.¹⁶

¹⁴ Fakultas Hukum UMSU, *Loc., Cit.*, halaman 21.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan pendekatan restoratif melalui restitusi dalam kejahatan korporasi.

G. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu :

1. Kelompok data yang berhubungan dengan penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang pidana.
2. Kelompok data yang berhubungan dengan pendekatan restoratif melalui restitusi sebagai alternatif sanksi pidana dalam kejahatan korporasi.
3. Kelompok data yang berhubungan dengan kendala-kendala pendekatan restoratif dengan cara restitusi dalam menanggulangi kejahatan korporasi.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Daerah Kota Medan
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendekatan Restoratif

Dilihat dari perkembangan sistem hukum pidana yang dianut oleh berbagai negara yang sudah banyak mengadopsi konsep dasar pendekatan restoratif dan berbagai penyelesaian kasus tindak pidana korporasi melalui pendekatan dalam praktik hukum di Indonesia, maka dapat dikatakan konsep pendekatan restoratif memiliki potensi yang besar untuk disandingkan ke dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang di dasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.¹⁷

Pendekatan restoratif memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dapat menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Pemaknaan ini membawa pergeseran paradigma dalam memahami konsep pemberian keadilan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian karena dalam konsep sistem peradilan pidana umumnya, keadilan dianggap telah tercapai bila pelaku dapat diberi sanksi oleh Negara dan korban tidak mendapat tempat dalam proses penyelesaiannya, sedangkan dalam konsep kerangka kerja keadilan restoratif , pelaku tindak pidana, korban dan keseluruhan masyarakat dilibatkan dalam

¹⁷ Rofinus Hotmulana Hutahuruk, *Op., Cit*, halaman 252.

menyelesaikan tindak pidana secara langsung dan berfokus kepada pemulihan yang diderita korban (*victim-centred*), sedangkan Negara berfungsi sebagai pemberi fasilitas dalam proses penyelesaian tindak pidana.¹⁸

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.¹⁹

Proses keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, pelaku dan keluarganya, dan korban dengan keluarganya. Fokus atau tujuan akhir bukan meminta pertanggungjawaban hukum pidana kepada pelaku, akan tetapi terhadap upaya untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Semua pihak dapat berperan aktif untuk menyampaikan pendapat dengan tujuan akhir agar dilakukan pemulihan terhadap kerugian yang timbul khususnya ditekankan kepada kepentingan korban kejahatan. Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan di praktikan di Indonesia dalam lingkup hukum adat. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap Negara bukan orang perorangan secara pribadi, maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.²⁰

¹⁸*Ibid.*, halaman 125.

¹⁹*Ibid.*, halaman 103.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Op., Cit.*, halaman 244.

Dengan demikian, dapat diduga bahwa dalam beberapa dekade mendatang, penerapan hukum pidana akan jauh berbeda dengan saat ini jika konsep keadilan restoratif dijadikan acuan hukum dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam bidang hukum pidana. Apabila sikap demikian tidak segera diterima dan diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, dapat diduga bahwa negara Indonesia akan ketinggalan dalam praktik hukum di lingkungan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Dalam keadilan restoratif, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Dalam keadilan restoratif posisi perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya demi menghindarkan pelaku dari pemenjaraan tetapi tetap bertanggungjawab.²¹

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan

²¹*Ibid.*, halaman 245.

diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.²²

2. Sanksi Pidana

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat kepastian dalam lalu lintas hubungan tersebut. Masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan

²² Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, dalam jurnal (Jurnal Legislasi Indonesia), Volume 15, Nomor 4 2018, halaman 316.

sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang.²³

Penggunaan perasaan hukum atau pertimbangan hati nurani selaras dengan karakteristik sanksi pidana yang bersifat *ultimum remidium* atau sebagai sarana terakhir dalam hal tidak tersedia upaya lain yang lebih efektif. Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dikedepankan untuk mengimbangi pendekatan legalistic yang menentukan bahwa penegakan hukum adalah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszakerheid/legal certainty*). Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakan hukum dijiwai oleh semangat individualism yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seorang dapat berlindung dibalik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.²⁴

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan atau penguasa. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang

²³ Elwi Danil. 2017. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 79.

²⁴ Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 13.

dari pemerintah saja, tetapi dapat juga berfungsi untuk individu (pelaku), baik si pelanggar maupun hukum, korban maupun masyarakat. Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.²⁵

Makna pidana sering diartikan sebagai suatu kebiasaan sosial yang mempunyai sesuatu yang tidak benar di dalamnya, adapun yang lain pidana disinonimkan dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko.²⁶

Sanksi pidana merupakan suatu ancaman untuk menakut-nakuti atau bersifat gertakan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Intimidasi berupa ancaman yang menekankan pada pengaruh ancaman tersebut pada pencegahan kejahatan, yang dianggap sebagai suatu kepentingan sosial guna menghindari

²⁵ Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

²⁶ *Ibid.*, halaman 24.

godaan untuk melakukan kejahatan. Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah sanksi pidana agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai hukuman karena akan bermakna hukuman pidana, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi hukuman-hukuman.²⁷

Hukum pidana tidak berbeda dengan hukum lain dalam mengikuti dinamika sosial yang berkembang. Penggunaan asas legalitas tidak boleh dipandang sebagai asas yang menyebabkan hukum pidana menjadi stagnan atau terhenti. Hukum pidana tetap dapat digunakan untuk mencegah berbagai kejahatan, akan tetapi pemilihan jenis sanksi ditentukan oleh penegak hukum dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan maupun sifat berbahaya. Jika kedua aspek telah diperhatikan, niscaya wajah hukum pidana akan menjadi lunak dan bersahabat. Dengan karakter seperti itu di satu sisi akan menimbulkan kepatuhan warga negara terhadap hukum, di sisi lain akan mengurangi beban penegak hukum untuk mengurus perkara-perkara kecil masuk ke ranah pengadilan. Jika pembangunan nasional diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan, maka fungsi hukum pidana sebagai salah satu subsistem pengendalian sosial harus diselaraskan pula dengan tujuan pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, sifat tidak kesejahteraan itu yang ditimbulkan oleh sanksi pidana harus diminimalisasi ke tingkat serendah-rendahnya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, halaman 25.

²⁸ Ali Zidan, *Op., Cit*, halaman 22.

3. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Menurut Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi menurut beberapa ahli:²⁹

a) Muladi dan Dwidja Priyatno

Menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.

b) Satjipto Rahardjo

Mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

c) J.C. Smith dan Brian Hogan

Korporasi adalah badan hukum tetapi tidak memiliki keberadaan fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau membentuk niat dalam bentuk apa pun kecuali melalui direktur atau pembantunya. Karena setiap direktur atau pelayan juga merupakan badan hukum yang sangat berbeda dari korporasi, maka kewajiban hukum korporasi semuanya, dalam arti tertentu, perwakilan. Garis pemikiran ini dilambangkan dalam slogan "korporasi tidak melakukan kejahatan".

²⁹ Mahrus Ali., *Op., Cit*, halaman 1.

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* yaitu korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang yang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum memang bukanlah hal yang baru dalam hukum pidana. Di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Glocester Railway Co.* pada tahun 1842. Di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas sudah diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) pada tahun 1950, meski terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D. Pengakuan ini kemudian semakin dipertegas pada perubahan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).³⁰

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di

³⁰ Muladi. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 32.

luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Pengertian dari korporasi Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “corporatio” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja yakni corporare, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), memberikan badan atau membadankan.³¹ Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entities hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi

³¹ Mahrus Ali, *Op., Cit*, halaman 1.

tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi yang bisa melakukan kejahatan.³² Menurut Perma Nomor 13 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) ialah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah dicapai. Berdasarkan uraian tersebut ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus atau hubungan antara orang dengan bendanya harus dikehendaki oleh yang bersangkutan sehingga membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.³³

b. Kejahatan Korporasi

Istilah *corporate crime* atau kejahatan korporasi pertama kali diperkenalkan oleh Marshall B. Clinard dan Richard Quinney. Mengenai *corporate crime* ini ada semacam pernyataan bahwa korporasi merupakan entitas mati yang tidak memiliki pikiran, kehendak, dan kewenangan. Oleh sebab itu, korporasi dapat bertindak melalui pengurus yang bekerja dan bertanggungjawab atas korporasi tersebut. Adapun sering kali disebutkan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu

³²*Ibid.*, halaman 3.

³³ Muladi, *Op., Cit*, halaman 24.

bentuk dari kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih itu sendiri atau yang lebih dikenal dalam dunia luas terutama dalam hukum sebagai *white collar crime*.³⁴

David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual.

Berdasarkan studi empiris fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sector produksi, di mana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, penipuan ini sering kali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi di mana individu tersebut bekerja.³⁵

Dalam literatur sering kali disebutkan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih. Istilah kejahatan kerah putih sendiri atau yang lebih kita kenal dalam dunia luas terutama konsep di dalam hukum, kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai *white collar crimes*, telah dikenal dan digunakan sejak puluhan tahun yang lalu oleh Edwin Sutherland. Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan

³⁴ Hariman Satria. 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 85.

³⁵ Mahrus Ali, *Op., Cit*, halaman 9.

seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam menjalankan jabatannya. Defenisi kejahatan kerah putih oleh Sutherland ini memfokuskan diri pada dua hal yaitu pelaku kejahatan dan status sosial tinggi yang dimilikinya.³⁶

Kekhususan kejahatan kerah putih adalah pada wilayah kerjanya yang meliputi bidang keuangan dan industri, di mana kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut tidak begitu nyata, kesalahan pelaku tidak begitu jelas, dan perbuatan pelaku tidak terlalu bertentangan dengan moral.³⁷

Kejahatan korporasi yang dilakukan orang berkerah putih tersebut harus dibedakan yaitu:

- a. *Crimes for corporation;*
- b. *Crimes against corporation;* dan
- c. *Criminal corporation*

Bentuk pertama sebenarnya merupakan kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *corporate crimes are clearly committed for the corporate and not against*. Yang kedua ini sering dinamakan *employee crimes*, sedangkan yang ketiga merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.³⁸

Ada beberapa pendapat tentang pemahaman *white collar crime ini*, seperti:

1. Menurut pendapat dari Edwin H. Suthelannd, yang menyatakan bahwa kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam menjalankan

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, halaman 23.

³⁸ Muladi, *Op., Cit*, halaman 282.

jabatannya. Disini Sutherland memfokuskan diri pada dua hal yaitu, pelaku kejahatan dan status sosial yang dimilikinya.

2. Menurut pendapat Marshall Clinard dan Richard Quinney menyatakan bahwa, istilah *white collar crime* mengandung dua istilah yang bisa dimasukkan kedalam katagori kejahatan korporasi dan kejahatan yang terkait dengan jabatan. Kejahatan dalam katagori pertama termasuk pelaku yang terlibat dalam sebuah kejahatan korporasi dan para pegawainya dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi atau perusahaanya. Sedangkan katagori yang kedua adalah kejahatan yang memerlukan legitimasi atas jabatannya, dan ini berarti pelaku menggunakan jabatannya untuk memengaruhi semua orang dalam struktur sosial.³⁹

Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karena nya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi. Mereka memiliki perlaku menyimpang dan kewenangan tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan posisi jabatan mereka sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering disebut bahwa kejahatan ekonomi adalah suatu kejahatan korporasi.⁴⁰

³⁹ Mahrus Ali, *Op., Cit.*, halaman 23.

⁴⁰ Romli Atmasasmita. 2019. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 45.

Tindak pidana atau kejahatan korporasi sebagaimana dikemukakan diatas menurut hemat penulis tidak hanya berbicara mengenai perbuatan melanggar hukum pidana belaka. Dalam hal ini, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan korporasi apabila perbuatan itu menimbulkan bahaya sosial, berpihak kepada penguasa atau pihak yang mempunyai modal dan mengintervensi pembuatan peraturan perundang-undangan pada suatu negara (ataupun negara lain). Menurut hemat penulis, penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) kejahatan atau tindak pidana korporasi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa yakni dengan menerapkan lingkup kejahatan korporasi secara luas sebagaimana disebutkan di atas karena jika penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) kejahatan atau tindak pidana korporasi hanya didasarkan pada “perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif” saja maka penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korporasi tidak akan optimal.⁴¹

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan telah memberikan keuntungan bagi perusahaan atau korporasi yang bersangkutan. Kejahatan korporasi sering juga disebut sebagai “kejahatan bayangan” karena orang awam (masyarakat luas) sering kali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana atau kejahatan korporasi yang dikemas dalam suatu kemasan “bisnis yang legal”. Dalam kejahatan atau tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab sehingga ketika

⁴¹Kristian, *Op.,Cit*, halaman 23.

tindak pidana atau kejahatan korporasi itu disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa kendala lain dalam meminta atau menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi karena kejahatan korporasi seringkali dilakukan dengan teknologi canggih, dilakukan dengan skema atau model kejahatan yang rumit (tidak sederhana) sehingga tidak setiap aparat penegak hukum mengerti dan dapat melakukan tindakan atau kejahatan korporasi ini.⁴²

⁴²*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pidana

1. Penentuan Tindak Pidana Korporasi

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut. Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.⁴³

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).⁴⁴

Penentuan teoritis tindak pidana korporasi ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

⁴³ Ali Zaidan, *Op., Cit*, halaman 367.

⁴⁴ *Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

“tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.⁴⁵

Hemat penulis, rumusan delik dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut pada dasarnya merupakan konkretisasi dari teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi. Teori identifikasi tercermin dalam frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”, sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dalam frasa “bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.⁴⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeni yang dikutip dalam buku Mahrus Ali merumuskan makna orang-orang berdasarkan hubungan kerja sebagai orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu:

- a) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya
- b) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi
- c) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai, atau
- d) Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op., Cit*, halaman 166.

⁴⁶ *Ibid.*

korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan pemberian kuasa, berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa, atau berdasarkan pendelegasian wewenang.⁴⁷

Bila teori identifikasi diikuti secara konsisten, maka rumusan tersebut tidak semuanya benar, terutama mengenai keberadaan pegawai yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi. Dalam teori identifikasi, orang-orang yang identik dengan korporasi dibatasi hanya kepada pengurus korporasi, tidak meliputi pegawai korporasi. Oleh karenanya, makna orang-orang berdasarkan hubungan kerja bila konsisten mengikuti prinsip-prinsip dalam teori identifikasi, seharusnya dibatasi hanya kepada pengurus, tidak termasuk pegawai.⁴⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena di samping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op., Cit.*, halaman 47.

yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.⁵⁰

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵¹

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Muladi, menjelaskan bahwa tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya karena tidak ada gunanya

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Muladi, *Op., Cit.*, halaman 76.

untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan itu tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.⁵²

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana yang telah dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁵³

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mahrus Ali, *Op., Cit.*, halaman 133.

pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana.

Dalam memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk person*)”. Pemikiran diksi tentang sifat badan hukum (*rechts person*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pada sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya

dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.⁵⁴

Penentuan tanggung jawab pidana korporasi dalam sejumlah undang-undang pidana khusus dan undang-undang pidana administrasi hanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, sedangkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan penentuan kesalahan korporasi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang psikotropika, pihak atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana adalah manusia dan korporasi. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi tiga hal yaitu pelaku usaha/korporasi yang bertanggung jawab, pengurus korporasi yang bertanggung jawab, atau pelaku usaha dan pengurusnya yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Namun demikian, kapan suatu pelaku usaha/korporasi dikatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen tidak ditemukan formulasi pasalnya dalam undang-undang tersebut. Begitu juga dengan pengurus korporasi tersebut.⁵⁵

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal juga dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*, halaman 180.

dan atau pengurusnya”. Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi, ataupun korporasi dan pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain. Dalam hal-hal tertentu, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.⁵⁶

Adapun pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur di dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Pasal 4

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

⁵⁶*Ibid.*

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5

Dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutnya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan

apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan. Pegenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.⁵⁷

B. Konsep Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Dalam Kejahatan Korporasi

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang digunakan oleh orang-orang India terdahulu di zaman *Vedic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan.

Adapun pendapat Mark M. Lanier dan Stuart Henry yang dikutip oleh Rofinus, menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradilan Suku Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (*native*

⁵⁷Rofinus Hotmaulana Hutaauruk., *Op., Cit*, halaman 61.

American and aboriginal justice), aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁵⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* sejak 40 abad yang lalu, contohnya ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan.⁵⁹

Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan tentang perdamaian (*ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *Ishlah* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah* untuk rekonsialisasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyat* (pemaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum *qishash*. Surat Al-Baqarah ayat (178) menyatakan:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press, halaman 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الذُّرُّ بِالذُّرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
 اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda (*diyat*). Ketentuan hukum *qishash* dan *diyat* ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.⁶⁰

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambilalihan penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihan penuntutan dari orang perorangan oleh negara, ditandai dengan

⁶⁰*Ibid.*

perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana.

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Umbreit menjelaskan bahwa seperti yang dikutip oleh Rofinus, keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Konsep ini memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengungkapkan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.⁶¹

Menurut pendapat penulis, melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitasi bagi korban untuk dapat menerima ganti

⁶¹ Rofinus Hotmulana Hutauruk, *Op.,Cit*, halaman 105.

rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Keadilan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.⁶²

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu yang harus memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.⁶³

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

perubahan pendekatan, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).⁶⁴

1. Konsep Sanksi Pidana Restitusi (Penggantian Kerugian)

Dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, pidana denda adalah pidana yang paling banyak diancamkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya saja, perumusan ancaman pidana denda dimaksud kebanyakan tidak dengan sistem kalilipat, tapi dengan menyebutkan jumlah denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sistem ini dikenal dengan sistem ancaman pidana denda yang bersifat maksimum khusus. Hal ini berarti, hakim dapat saja menjatuhkan jumlah denda kepada korporasi di bawah jumlah maksimal denda dalam ancaman pasal yang dilanggar. Selain itu, perumusan ancaman pidana denda terhadap korporasi dengan sistem ancaman pidana denda minimum khusus. Di dalam sistem ini, pembentukan undang-undang menentukan jumlah minimal denda yang harus dibayar oleh korporasi, dan hakim, idealnya, tidak diperbolehkan menjatuhkan denda kurang dari jumlah minimal yang terdapat dalam rumusan pasal yang dilanggar. Walaupun harus diakui, dalam praktik peradilan hakim tidak selamanya mengikuti pembentuk undang-undang, dalam artian hakim kadangkala menjatuhkan denda di bawah ketentuan jumlah minimal denda dalam rumusan pasal. Alasannya, hakim bukan corong undang-undang sehingga memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar korporasi disesuaikan dengan keadaan-keadaan (*circumstances*) baik yang memberatkan maupun yang meringankan.⁶⁵

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Op., Cit*, halaman 13.

⁶⁵ Mahrus Ali, *Op., Cit*, halaman, 266-267.

Perumusan ancaman pidana denda dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP dengan menyebutkan secara eksplisit jumlah nominal denda yang harus dibayar oleh korporasi, paling tidak mengandung dua kelemahan mendasar. Pertama, perumusan ancaman pidana denda yang demikian menggeneralisir semua tindak pidana denda korporasi. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tindak pidana korporasi yang satu dengan tindak pidana korporasi yang lain memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari jenis tindak pidana yang dilakukan, serisitas tindak pidana, besarnya keuntungan yang diperoleh, hingga jumlah korban baik manusia maupun lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kedua, perumusan ancaman pidana denda dengan eksplisitas jumlah nominal denda yang harus dibayar korporasi sesungguhnya memberi peluang bagi korporasi, terutama korporasi multinasional, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebab, mereka sendiri sudah dapat memprediksi berapa jumlah denda yang harus dibayar bila melakukan tindak pidana tertentu dan berapa jumlah keuntungan yang akan diperolehnya. Sebagai entitas yang bersifat rasional, korporasi tentu akan menghitung jumlah keuntungan yang akan diraih bila melakukan kejahatan dan jumlah kerugian yang akan ditanggung bila kejahatan itu dilakukan. Dalam konteks ini, korporasi akan menghitung jumlah denda yang harus dibayar bila melakukan kejahatan dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Jika ternyata denda yang harus dibayar dengan jumlah nominal yang tetap (maksimum khusus) lebih sedikit dari jumlah keuntungan yang diperoleh, korporasi akan melakukan kejahatan.⁶⁶

⁶⁶*Ibid*, halaman 267-268.

Berdasarkan konfigurasi pemikiran di atas, agar sistem pengancaman pidana denda kepada korporasi dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana, maka perlu diterapkan pengancaman pidana denda dengan sistem kalilipat dan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal sebagaimana dalam sistem minimum khusus dan minimum khusus. Konsep sistem denda kalilipat ini ialah pidana yang dijatuhkan kepada korporasi harus lebih berat daripada seriusitas tindak pidana. Dengan sistem denda kalilipat, bagi korporasi yang terbukti melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000.000, maka pidana denda yang harus dijatuhkan kepadanya minimal Rp. 100.000.000, dan maksimal Rp. 200.000.000.⁶⁷

Konsep sanksi pemidanaan dalam pendekatan restoratif tidak mengenal metode pembalasan tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk tujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar. Dalam hal ini konsep alternatif sanksi dalam kejahatan korporasi dengan cara restitusi atau penggantian kerugian.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian bagi sikorban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang. Konsep restitusi telah melembaga sejak adanya *Code Babilonia Hamumurabi* sekitar tahun 1750 sebelum Masehi yang memberi hak kepada korban untuk menerima pembayaran untuk pelanggaran-pelanggaran atas harta kekayaan (*property*) tertentu.⁶⁸

Pada awalnya tujuan utama dari pelembagaan restitusi adalah untuk mencegah kekerasan yang bersifat pembalasan atas adanya pelanggaran, yaitu dengan menyediakan suatu cara untuk perbaikan yang lebih berbudaya. Akan

⁶⁷ *Ibid*, halaman 268.

⁶⁸ Rofinus Hotmulana Hutauruk, *Op., Cit*, halaman 182.

tetapi, dengan bangkitnya Aristokrasi Feodal dan negara kebangsaan, pejabat-pejabat kerajaan di Eropa mulai mengutip denda untuk menanggapi keluhan-keluhan dan melindungi pelanggar dari tindakan pembalasan, dalam suatu usaha untuk meningkatkan harta kekayaan yang kemudian lambat laun denda-denda ini diberikan untuk pembayaran restitusi untuk korban.

Dengan timbulnya negara modern yang mengambil alih fungsi-fungsi investigasi atau penyelidikan, penuntutan, dan penegakan (hukum), dimana suatu tindak pidana dianggap menjadi sebagai suatu gangguan utama terhadap keamanan negara, dan bukan lagi merupakan beban finansial maka konsep restitusi menjadi hilang berganti menjadi denda.⁶⁹

Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas atau tegas yang terkait dengan tindak pelanggaran disbanding dengan tindakan-tindakan punitif, dan lebih baik dalam mengembalikan seorang korban ke tempat keberadaannya sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi berfungsi memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah diperbuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki. Manakala pendekatan retributif dan rehabilitatif gagal menangani pelanggaran yang dialami korban, maka pendekatan restitusi menjadi dasar utama untuk melakukan perbaikan kepada korban.

Dengan demikian, restitusi dapat disebut lebih dari mencukupi untuk suatu kebutuhan korban dalam upaya mempertahankan diri, karena pelanggar harus secara pribadi mengakui adanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

⁶⁹*Ibid.*

diperbuatnya. Restitusi tidak hanya dapat kurang bersifat punitif, tetapi lebih bersifat rehabilitatif dibanding pemenjaraan karena restitusi mengizinkan pelanggar untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkret dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibanding dengan pemenjaraan, sehingga restitusi dapat dianggap sebagai proses pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi benar.⁷⁰

Adapun pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korporasi terdapat di dalam Pasal 20 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yaitu:

Pasal 20

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Suatu studi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe dasar restitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Restitusi dikenakan sebagai suatu kewajiban di dalam program bantuan terhadap korban-saksi yang diorganisir oleh jaksa penuntut umum.
- b. Restitusi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok masyarakat pendukung nirlaba sebagai suatu hasil dari sebuah proses rekonsiliasi.
- c. Restitusi dapat memberdayakan pelaku dengan memberi pekerjaan yang diawasi oleh petugas hukum negara.

Pendekatan restitusi telah berhasil dilakukan melalui pertemuan mendiasi yang ternyata dapat mengurangi kepadatan penjara dan mengurangi residivisme,

⁷⁰*Ibid*, halaman 185.

walaupun disadari bahwa konsep pendekatan sanksi melalui restitusi banyak menghadapi rintangan. Dalam implementasi restitusi sering tidak dapat dimonitor dan dilaksanakan pemenuhannya dengan upaya kekuasaan paksaan.⁷¹

Beberapa pendapat beranggapan bahwa program restitusi mempunyai kriteria seleksi yang terlalu restriktif dan belum dapat dipergunakan sebagai sanksi alternatif dari sanksi pemenjaraan karena dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran yang disertai dengan kekerasan maka pendekatan restitusi sulit untuk menilai besarnya kerugian emosional (immateriil) yang diderita.

Model ideal untuk restitusi sebagai suatu model sanksi dalam proses restoratif adalah menjadikan restitusi bersifat normatif kecuali terdapat suatu penolakan berdasarkan alasan keadaan memaksa/adanya suatu daya paksa. Sebagai contoh, pemenjaraan mungkin menghalangi pembayaran restitusi, tetapi suatu sanksi yang berkapasitas lebih rendah akan membuat pelanggar dapat melakukan reparasi kepada korban. Jika dalam hal ini hanya ada pilihan dua sanksi, maka sanksi kedua dari dua sanksi itulah yang harus dipilih, kecuali jika pelaku mempunyai niat jahat yang membahayakan masyarakat maka sanksi pemenjaraanlah yang akan menjadi satu-satunya alat efektif untuk melakukan tindakan pencegahan.

Oleh sebab itu, adanya kesulitan untuk menilai besarnya kerugian immateriil bukanlah hal yang dapat menghalangi penerapan sanksi tersebut terhadap penyelesaian tindak pidana pada umumnya, malahan konsep penerapan sanksi yang bersifat restitusi sangat baik dan cocok untuk diterapkan terhadap korporasi, karena walaupun sifat dan akibat tindak pidana korporasi dapat

⁷¹*Ibid*, halaman 186.

menimbulkan kerugian immateriil tetapi biasanya kerugian yang bersifat materiil yang dapat dibayar melalui sanksi yang bersifat restitusi.⁷²

C. Hambatan-Hambatan dalam Pendekatan Restoratif Untuk Menanggulangi Kejahatan Korporasi

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia lebih menggunakan respon yang bersifat represif dan retributif, walaupun dalam praktik lainnya tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian pendekatan yang bersifat restoratif.⁷³

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa yang dikutip oleh Bambang Waluyo, pendekatan restoratif kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.⁷⁴

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai berikut:

⁷²*Ibid*, halaman 186-187.

⁷³*Ibid*, halaman 199-200.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Op., Cit*, halaman 37.

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*)
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Dalam rangka menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam *restorative justice* meliputi:

1. Melembagakan cara-cara damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana
2. Membangun hubungan kemitraan untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan untuk merespons secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.⁷⁵

Dilihat dari perkembangan sistem hukum pidana yang dianut oleh berbagai negara yang sudah banyak mengadopsi konsep dasar pendekatan restoratif dan berbagai penyelesaian kasus tindak pidana korporasi melalui pendekatan dalam praktik hukum di Indonesia, maka dapat dikatakan konsep pendekatan restoratif memiliki potensi yang besar untuk disandingkan ke dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia. Pandangan tersebut juga sejalan himbauan PBB (*Deklarasi Bangkok tahun 2005*) yang menganjurkan agar setiap negara menggunakan konsep-konsep

⁷⁵*Ibid*, halaman 43-44.

pendekatan restoratif sebagai abgian dari sistem peradilan pidana, sehingga setiap penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh melalui konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih mudah untuk melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana seraya mencari alternatif dari penuntutan dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masih dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.⁷⁶

Beberapa konsep dasar pendekatan restoratif yang dapat dipergunakan sebagai landasan penanggulangan tindak pidana korporasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya di Indonesia antara lain pendayagunaan masyarakat khususnya korban dan pelaku untuk bersama-sama berperan aktif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi.

Konsep dasar pendayagunaan masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana, merupakan ciri dan landasan utama bagi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana korporasi. Keterlibatan pelaku dan korban dimaknai sebagai pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk mencari bentuk dan cara penyelesaian yang paling baik bagi mereka, karena sejatinya merekalah sebagai pemilik konflik itu sendiri. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi, merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁷⁷

Pendayagunaan masyarakat khususnya korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi bukan hanya semata-mata untuk memberikan kesempatan atau keseimbangan, tetapi hal tersebut berkaitan erat dengan proses

⁷⁶Rofinus Hotmulana Hutauruk, *Op., Cit.*, halaman 252.

⁷⁷*Ibid.*, halaman 253.

pencapaian makna keadilan itu sendiri. Pendekatan restoratif memaknai keadilan hanya dapat diberikan melalui keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana, dan bukan sekedar pemenuhan keadilan menurut ketentuan perundang-undangan. Memberikan hak kepada pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka, merupakan hal yang utama dalam pandangan pendekatan restoratif karena pendekatan restoratif memandang suatu tindak pidana bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara tetapi merupakan suatu perbuatan dari seseorang kepada orang lain yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang harus dipulihkan.⁷⁸

Pandangan bahwa suatu tindak pidana yang bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara, memberi pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana adalah ditujukan kepada korban bukan kepada negara. Negara hanya dianggap sebagai pemberi fasilitas dan menjaga terselenggaranya proses penyelesaian yang adil dan seimbang khususnya untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang

⁷⁸*Ibid*, halaman 254.

bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Pemulihan itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi konflik secara etis dan layak, dengan menegaskan kembali nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat membangun di antara semua pihak yang berkepentingan, agar dengan demikian diharapkan akan terjadi pemulihan keadaan kepada kondisi semula. Proses pemulihan bukan saja merupakan upaya mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana tetapi juga merupakan suatu pemulihan yang dapat mengurangi tindak pidana di masa yang akan datang.⁷⁹

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pandangan pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir.

Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu penerapan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan dari asas yang tercantum dalam

⁷⁹*Ibid*, halaman 254-255.

hukum pidana (*ultimum remedium*) termasuk penerapan filosofi yang dianut dalam tujuan pemidanaan dalam perspektif Pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dimana wujud pemidanaan tidak dapat bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia dimana konsep pemidanaan yang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari pelaku tindak pidana.⁸⁰

Adapun dalam hal pendekatan restoratif tersebut terdapat hambatan-hambatan. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari:

1. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice*. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas

⁸⁰*Ibid*, halaman 255-256.

tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*, misalnya kepolisian, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam menerapkan sistem *restorative justice* dan diversifikasi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

a. Ketidadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum sehingga menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Perma Nomor 13 tahun 2016 sebagaimana yang telah diatur Pasal 4 ayat (2) memberi panduan bagaimana hakim dapat menilai kesalahan korporasi. Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, dalam hal :

- a) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Namun sangat disayangkan, karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

b. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum. Banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi atau pendekatan restoratif sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak – pihak yang terlibat. Walaupun pendekatan restoratif sudah dikenal sebagai salah satu upaya penanganan yang dapat memberikan rasa keadilan.

Kemudian adapun hambatan dalam segi internal yaitu kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.⁸¹

⁸¹ Ira Andira, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana”, dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018, halaman 11-12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penentuan teoritis tindak pidana korporasi ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:“tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan dalam tiga sistem yaitu, Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Dan Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menurut hukum pidana. Hal-hal

yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab.

2. Dalam penyelesaian tindak pidana korporasi melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya.
3. Hambatan-hambatan dalam pendekatan restoratif untuk menanggulangi kejahatan korporasi terbagi dua yaitu secara eksternal dan internal. Hambatan eksternal yaitu: a) ketiadaan payung hukum. Belum adanya payung hukum sehingga menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. b) kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum. Hambatan Internal yaitu: kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap. Penegak hukum yang

belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

B. Saran

1. Penentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi setidaknya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang maupun Perma yang mengatur tentang korporasi. Hal ini seharusnya menimbulkan kesadaran bagi para anggota-anggota maupun pengurus korporasi untuk tidak melakukan kejahatan korporasi.
2. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini rasa keadilan juga belum bisa didapatkan secara utuh. Walaupun pendekatan restoratif sudah dilaksanakan, namun tidak dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan berbagai cara untuk menjadikan pendekatan restoratif sebagai suatu alternatif yang sangat efisien.
3. Untuk menanggulangi kejahatan korporasi diperlukannya berbagai cara dalam pendekatan restoratif yaitu seperti adanya payung hukum, dan dukungan serta kerja sama antar lembaga sehingga tidak menimbulkan berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendekatan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press.

Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.

Elwi Danil. 2017. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Hariman Satria. 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristiani. 2016. *Kejahatan korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kristiani. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Muladi. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

M. Ali Zaidan. 2016. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 2019. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Henny Saida Flora, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *dalam jurnal (Jurnal Law Pro Justita)*, Volume 2, Nomor 2 2017.

Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, dalam jurnal (Jurnal Legislasi Indonesia), Volume 15, Nomor 4 2018.

Ira Andira, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana”, dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018, halaman 11-12.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

D. Internet

Hukum Online, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana”, melalui www.hukumonline.com , diakses Selasa 5 Januari 2021, Pukul 13.18 WIB